



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2015/PTA Yk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, semula Tergugat sekarang sebagai **Pembanding** ;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 1168/Pdt.G/2014/PA Smn tanggal 14 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 1 dari 9 hlm Put. No. 14/Pdt.G/2015/PTAYk



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000 ,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Membaca memori banding Tergugat/Pembanding tanpa tanggal dan sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 4 Maret 2015, menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 4 Maret 2015 yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding sampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak melakukan inzage;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding

Hlm. 2 dari 9 hlm Put. No. 14/Pdt.G/2015/PTAYk



telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1168/Pdt.G/2014/ PA.Smn, tanggal 14 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul awwal 1436 H. beserta semua Berita Acara Sidangnya, majelis tingkat banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain apa yang sudah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama, majelis tingkat banding dengan bertitik tolak dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat/Pembanding secara lisan yang pokoknya telah membenarkan dalil dalil Penggugat dan di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi/keluarga yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI I (Kakak kandung Penggugat) dan SAKSI II (kakak kandung Tergugat) yang intinya para saksi tersebut telah menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun belakangan ini atau sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis dan tidak ada ketenteraman lagi yang disebabkan karena usaha tembakau mereka mengalami bangkrut yang mengakibatkan sejak 1 tahun yang lalu atau setidaknya 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan hidup berpisah dengan Tergugat tanpa pernah ada komunikasi yang baik lagi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketenteraman dan sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa selain itu dalam proses persidangan majelis tingkat pertama juga telah melakukan upaya untuk mendamaikan para

Hlm. 3 dari 9 hlm Put. No. 14/Pdt.G/2015/PTAYk



pihak berperkara baik secara langsung di setiap persidangan maupun melalui keluarga serta orang dekat dengan para pihak bahkan juga melalui mediator hakim Pengadilan Agama Sleman (Drs. H. Busro Alkarim), namun ternyata tetap tidak berhasil mendamaikan, sehingga telah terpenuhi pula maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian fakta tersebut telah membuktikan pula bahwa tingkat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah sedemikian rupa sifat dan keadaannya yang tidak bisa diharapkan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya yang intinya menerangkan bahwa tuduhan Penggugat di Pengadilan Agama, sebenarnya tidak benar, itu semua karena emosi sesaat Penggugat. Tergugat memang tidak membantah dengan maksud konflik segera reda dan tidak berkepanjangan. Selain itu Tergugat yakin, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri masih saling mencintai dan sama-sama masih ingin hidup rukun jadi satu lagi demi masa depan anak-anak kandung dan demi keutuhan rumah tangga yaitu Ayah, Ibu dan anak-anak kandung, sehingga dengan demikian, majelis tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat diterima karena tidak berdasar fakta dan alat bukti apapun, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan hasil rapat pleno kamar perdata Agama MARI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang  
Hlm. 4 dari 9 hlm Put. No. 14/Pdt.G/2015/PTAYk



menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

1. Bila sudah upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-isteri;
3. Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-isteri;
4. Bila terjadi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, menurut majelis tingkat banding terbukti telah memenuhi indikator-indikator yang telah diuraikan di atas, sehingga cukup sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, menurut majelis tingkat banding jelas akan menambah madhorot bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat DR. Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding sebagai berikut :

ولاخيرفي اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان

اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Hlm. 5 dari 9 hlm Put. No. 14/Pdt.G/2015/PTAYk



Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, Dan tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan selain itu majelis tingkat banding juga tidak menemukan adanya keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding maupun surat-surat bukti yang telah diajukannya sepanjang mengenai perceraian yang dapat melemahkan dikabulkannya gugatan perceraian a quo, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1168/Pdt.G/2014/ PA.Smn, tanggal 14 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul awwal 1436 H yang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding dengan beberapa tambahan pertimbangan tersebut di atas dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tingkat banding sependapat untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hlm. 6 dari 9 hlm Put. No. 14/Pdt.G/2015/PTAYk



Sleman agar mengirimkan satu helai Salinan Putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau di tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun dalam amar putusan harus dijelaskan secara rinci nama-nama Kantor Urusan Agama yang dimaksudkannya tersebut, dan oleh karenanya amar putusan perkara ini perlu diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan tingkat banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama oleh karena perkara ini tentang sengketa perkawinan maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1168/Pdt.G/2014/PA.Smn, tanggal 14 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul awwal 1436 H dengan perbaikan amar sehingga selengkapny beribunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh

Hlm. 7 dari 9 hlm Put. No. 14/Pdt.G/2015/PTAYk



kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah majelis tingkat banding pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H., M.H. dan Drs. H. MUAYYAD, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 14/Pdt.G/2015/PTA Yk tanggal 11 Maret 2015, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DANNY HERYOULYAWANTI, S.H.,M.S.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Hlm. 8 dari 9 hlm Put. No. 14/Pdt.G/2015/PTAYk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

ttd.

Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, SH.M.H

Drs. H. MUAYYAD, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DANNY HERYOULYAWANTI, S.H.,M.S.I.

Perincian biaya :

- |                    |             |   |
|--------------------|-------------|---|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp        | 139.000,00                                  |
| 2. Redaksi         | : Rp        | 5.000,00                                    |
| 3. Biaya meterai   | : <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u>                             |
| Jumlah             | : Rp        | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

SUPARDJIYANTO, S.H.

Hlm. 9 dari 9 hlm Put. No. 14/Pdt.G/2015/PTAYk